

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum pasien atas kesalahan dokter sangatlah penting mengingat pasien sebagai korban yang sangat dirugikan. Hak pasien yang mendapat perlindungan penuh dari Negara dan juga merupakan hak yang paling asasi adalah hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi. Kedua hak tersebut memiliki suatu hubungan yang sangat erat dalam artian bahwa seorang dokter wajib memberitahukan tentang penyakit dan langkah-langkah yang akan diambil dalam melakukan pengobatan terhadap tubuh pasien. Pasal 1239, 1365 yang dikaitkan dengan pasal 1371 ayat (1), pasal 1366, dan pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memiliki peranan yang sangat penting, yang artinya pasal-pasal tersebut tetap dapat dipakai sebagai dasar hukum diluar yang telah disepakati bersama dengan pasien, yang dimana pasal-pasal tersebut juga merupakan pasal-pasal pertanggungjawaban perdata dari seorang dokter yang dapat dijadikan sebagai pasal-pasal untuk melindungi hak-hak dari pasien sebagai korban dari kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh dokter.

- b. Tanggungjawab perdata seorang dokter terjadi apabila pasien menggugat dokter untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan diri pasien, tanggungjawab perdata dokter dapat dikenakan apabila dokter melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Selain dokter yang memiliki tanggungjawab terhadap pasien atas kesalahan tindakan medik, pasien sebagai korbannya untuk menuntut dokter haruslah benar-benar mampu membuktikan kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan dokter tersebut. Untuk menghindari terjadinya malpraktek yang membutuhkan tanggungjawab penuh dari dokter, adapun pasal-pasal dari tanggungjawab seorang dokter adalah pasal 1239, 1365 yang dikaitkan dengan pasal 1371 ayat (1), pasal 1366, pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPerdata). Seorang dokter dalam menjalankan tugas profesionalnya harus selalu terikat pada KODEKI dan juga terikat pada hukum dan perundang-undang negara yang berlaku.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pertanggungjawaban penuh dari dokter sangatlah perlu untuk benar-benar dilakukan. Pertanggungjawaban dari dokter berkaitan erat dengan perlindungan hukum pasien atas kesalahan dokter. Dalam hal penegakkan hukum dan terjaminnya kepastian hukum terhadap diri pasien sebagai pihak yang dirugikan atas kesalahan

dokter dibidang hukum kesehatan. Dengan mengerti dan memahami betul akan hak masing-masing pihak, baik hak dari dokter dan hak dari pasien, maka malpraktek yang dilakukan oleh dokter dapat dihindari dan apabila terbukti adanya malpraktek kedokteran dapat dituntut pertanggungjawaban dokter secara penuh oleh pasien, dan pasien mendapat perlindungan hukum yang penuh. Dengan demikian maka kedua belah pihak akan merasa aman dan terlindungi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Pasal-pasal yang merupakan pasal dari tanggungjawab dokter dan berkaitan dengan malpraktek kedokteran perlu dengan sangat jelas untuk dicantumkan agar dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar bagi para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dibidang penanganan malpraktek kedokteran, sehingga sangatlah diharapkan dengan terjadinya malpraktek yang memerlukan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan tuntas. Dengan demikian pula perlindungan pasien atas kesalahan dokter dapat terwujud meskipun belum ada Undang-undang yang mengatur secara penuh akan hak pasien. Sehingga dalam kehidupan masyarakat menjadi aman serta puas atas pelayanan kesehatan seperti yang diharapkan.

Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua suatu kegagalan dalam tindakan medik merupakan perbuatan malpraktek, baik perbuatan wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter, tapi merupakan tindakan medik biasa yang dimana seorang dokter adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari segala kesalahan.

